

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI**

**Tri Waluyo**

Universitas Dr. Soetomo  
[triwaluyo054@gmail.com](mailto:triwaluyo054@gmail.com)

**Wahyu Prawesthi**

Universitas Dr. Soetomo  
[wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

**Bachrul Amiq**

Universitas Dr. Soetomo  
[bachrulamiq@unesa.ac.id](mailto:bachrulamiq@unesa.ac.id)

**ABSTRACT**

Perkembangan teknologi mengubah cara berinvestasi yang kini dikenal juga dengan jenis investasi online. Investasi yang dulunya dilakukan melalui sekuritas tertentu atau dengan bantuan broker, kini sudah bisa dilakukan secara investasi online menggunakan gadget atau perangkat pintar dan canggih lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan terhadap investor. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Investor, Investasi Illegal, Secara Online*

**ABSTRACT**

Technological developments have changed the way of investing, which is now also known as online investment. Investments that were previously made through certain securities or with the help of a broker can now be made online using gadgets or other smart and sophisticated devices. As technology becomes more modern, crime modes are also starting to keep up with the times. The large number of online

investments circulating in society does not rule out the possibility that some of them are unlicensed or illegal. Investor protection is a crucial and vital aspect in implementing investor protection. The type of method applied in this research is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic viewed from the normative side. using a statutory regulation approach analyzed using a qualitative normative method with inductive logic, namely thinking from specific things towards general things. The most obvious form of legal protection for investors is the existence of statutory regulations that protect investors' interests, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, Law Number 21 of 2011 Concerning the Financial Services Authority, Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

**Keywords:** *Legal Protection, Investors, Illegal Investment, Online.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dibandingkan dengan negara-negara maju, minat masyarakat Indonesia akan dunia investasi memang masih terbilang rendah. Rendahnya minat berinvestasi di Indonesia ini tidak terlepas dari banyaknya kalangan masyarakat yang masih berpendapat bahwa investasi hanya untuk orang-orang kaya saja.

Meski demikian, paradigma tersebut terus mengalami pergeseran. Investasi kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini berdampak besar pada pertumbuhan investasi di Indonesia. Pendidikan finansial yang semakin merata juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi. (HSBC, n.d.)

Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai pengeluaran atau penggunaan waktu, uang, atau tenaga untuk mendapatkan keuntungan/manfaat di masa depan. Jadi, investasi melibatkan pembelian sesuatu yang diharapkan akan dijual kembali di masa depan dengan harga lebih dari nilai aslinya. (Wikipedia, n.d.)

Tindakan investasi memiliki tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan nilai dari waktu ke waktu. Investasi dapat mengacu pada mekanisme apa pun yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. (Wikipedia, n.d.) Investasi dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik karena dapat: Mengalahkan laju inflasi, Meningkatkan nilai aset, Menghasilkan keuntungan yang melebihi tingkat inflasi. (Amalia Syauket, 2022)

Semakin hari masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan finansial. Selain karena berkembangnya digitalisasi, hal tersebut juga didukung revolusi industri 4.0 yang mengedepankan aspek teknologi digital. Hal ini lah yang pada akhirnya mendorong terciptanya berbagai macam jenis investasi.

Pada saat ini terdapat ragam investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditas utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta investasi lainnya.(Amalia Syauket, 2022)

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia, teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.(Rahardjo, 2002)

Perkembangan teknologi mengubah cara berinvestasi yang kini dikenal juga dengan jenis investasi online. Investasi yang dulunya dilakukan melalui sekuritas tertentu atau dengan bantuan broker, kini sudah bisa dilakukan secara investasi online menggunakan gadget atau perangkat pintar dan canggih lainnya.

Dengan kata lain, sama seperti manfaat perkembangan teknologi di aspek kehidupan lainnya, investasi online membuat investasi menjadi lebih mudah dengan banyaknya *platform online* yang memberi layanan berbagai jenis investasi online.

Kehadiran investasi online merupakan suatu alternatif investasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara langsung dan keterbukaan akses informasi. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan investasi yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan terhadap investor. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara online. Tipe penipuan semacam ini sangat marak terjadi di dunia maya. Biasanya para pelaku akan mencari atau menarik para korbannya melalui iklan di media sosial. Dimana mereka membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, para pelaku penipuan akan merencanakan semuanya secara matang, supaya mereka terlihat profesional dan meyakinkan. Selain itu, para pelaku juga berani mencantumkan nama OJK, BI, atau bank lain di produk yang mereka tawarkan. Kemudian para korban akan diberikan laman website palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyeter sejumlah uang. Setelah semuanya sudah selesai, maka laman website tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah korban kirimkan.(Aminah Nurmillah, 2022)

Orang yang menginvestasikan uangnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dari sekian banyak orang yang menginvestasikan uangnya, beragam pula tujuan dalam berinvestasi. Tujuan utama ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, bahkan banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para korban investasi ilegal umumnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak jelas, perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia mengingatkan masyarakat sebelum berinvestasi agar memperhatikan legalitas dari setiap instrumen investasi untuk menghindari investasi ilegal berbasis online ini. Maka dapat dikatakan OJK merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan terhadap para investor agar tidak terkena jebakan dalam produk investasi secara online. Sejatinya, penipuan online tidak jauh beda prinsipnya dengan yang konvensional. Pembedanya terletak pada medium aktivasinya yang mana penipuan online akan bergantung pada sistem elektronik seperti komputer, gawai, ataupun situs. Sebab dari itu, penipuan online bisa disandung dengan pidana penipuan konvensional yang sudah diatur dalam KUHP.(Melisa Monica Sumenge, 2013)

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menemukan dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi online illegal yang ada di Indonesia? Dan bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa dalam investasi online illegal di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi online illegal yang ada di Indonesia dan untuk memahami dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa dalam investasi online illegal di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji yang dalam hal ini keberadaanya untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah kemasyarakatan yang konkret.(Ibrahim, 2015)

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang

dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.(Marzuki, 2011)

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Online Illegal Yang Ada Di Indonesia

Dalam kegiatan pasar modal, Investor mempunyai kedudukan yang lemah. Karena, pada umumnya sebagian besar perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal, sebelum menawarkan sahamnya kepada publik, perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga yang saham dan manajemennya dikuasai oleh beberapa orang (*Family Company*), dan sesudah menawarkan saham, umumnya masih menganut pola manajemen yang sama/(Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, 2000)

Setidaknya ada dua alasan mengapa investor perlu dilindungi yaitu : (Suta, 2000)

a. Komposisi Kepemilikan

Pada umumnya komposisi kepemilikan saham perusahaan yang telah go publik masih belum seimbang antara Founder dengan pemegang saham publik. Sekitar 70% saham masih dikuasai Founder dan 30% sisanya dimiliki Publik dengan demikian komposisi kepemilikan saham tersebut lebih lemah.

b. Akses terhadap Informasi dan *Financial Resources*

Pada saat ini posisi dewan komisaris dan direksi dari perusahaan yang telah go publik masih didominasi oleh *Founder*. Hal ini menimbulkan akses informasi dalam keuangan yang lebih luas dibanding dengan pemegang saham publik.

Pasar modal yang diperhitungkan adalah pasar modal yang sangat melindungi kepentingan investor selain diukur dari nilai transaksi atau nilai kapitalisasi pasar. Ukuran yang lain adalah menyangkut keberadaan perangkat hukum yang melandasi perkembangan pasar itu sendiri. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh I Putu Gede Ary Suta bahwa pasar modal yang fair, teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan yang baik kepada Investor Publik terhadap praktek bisnis yang tidak sehat, tidak jujur dan bentukbentuk manipulasi lainnya.(Suta, 2000)

Dapat dipahami bahwa investor merupakan suatu proses yang menyangkut resiko. Oleh karena itu perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, harus mencakup jaminan terhadap investor untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi. Esensi perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal terlihat dari bentuk-bentuk pengaturan yang dikeluarkan baik melalui undang-undang ,maupun peraturan-peraturan lainnya, antara lain menyangkut hal :

a. Integritas Finansial para perantara (*Intermediaries*) Untuk melaksanakan amanat UU Pasar Modal, dalam hal ini OJK menetapkan persyaratan modal minimum dan syarat-syarat lain seperti standar pencatatan, penyimpangan efek, auditing, pengawasan dan modal kerja minimum. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada Finansial Intermedies. Seluruh Financial Intermediaries Pasar Modal wajib diauditkan oleh akuntan publik.

- b. Kewenangan OJK untuk melakukan investigasi dan yurisdiksi Kewenangan yang diberikan kepada OJK untuk melakukan investigasi dan menyeret pelaku penipuan ke pengadilan dikarenakan *securities fraud* menyangkut teknik yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelaku ke pengadilan. Hal ini yang belum dimiliki oleh Kepolisian.
- c. Kewenangan OJK untuk memonitor pasar Investor di pasar modal mempunyai hak untuk mengetahui bahwa harga yang dibentuk di bursa merupakan harga yang benar-benar merupakan hasil proses permintaan dan penawaran yang fair bukan harga yang terbentuk dari hasil rekayasa. Oleh karena itu mencegah terjadinya rekayasa harga saham, OJK diberikan kewenangan untuk memonitor pasar agar dapat dideteksi kemungkinan-kemungkinan adanya aktivitas yang bersifat manipulatif.
- d. Keterbukaan (transparansi) Emiten Keterbukaan di pasar modal terutama ditujukan kepada Emiten. Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.

Apabila terdapat informasi penting dan relevan yang seharusnya diketahui Investor tetapi ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi investor maka Emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat Investor. Hal ini nampak terdapat mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi sehingga secara implisit terkandung untuk perlindungan bagi investor.

Seperti telah dikemukakan bahwa Investor Publik dalam kegiatan pasar modal, berdasarkan komposisi kepemilikan sahamnya termasuk pemegang saham minoritas, selain dari peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan pasar modal, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga diatur dalam *Corporate Law*. Undang-Undang No. 1 tahun 1995 mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, untuk melakukan mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terhadap Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 110 (3) yang berbunyi: "Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah"

Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan jika terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau dugaan bahwa anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Perlindungan hukum terhadap Investor publik atau yang dikenal pemegang saham minoritas, dalam perakteknnya masih terdapat beberapa kendala, terutama menyangkut hukum acara misalnya *derivative suit* dan *class action*. Prinsip *derivative suit* dalam hukum acara adalah membenarkan seseorang atau lebih, pemegang saham untuk membawa kasus ke pengadilan atas tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Jadi "*Cause of Action*" terhadap perusahaan bukan "*direct*" terhadap pribadi pemegang saham yang bersangkutan (Fuady, 2002a) sehingga pemegang saham tidak dapat mengajukan perusahaan kepada pengadilan

melainkan pribadi direktornya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. (Vidya Noor Rachmadini, 2019)

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan berupa perlindungan hukum kepada para korban investasi online ilegal yang telah dirugikan, yang telah direpresentasikan dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegritas terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas di dalam sektor jasa keuangan, atau dapat diartikan bahwa OJK juga wajib andil dalam kasus penanganan investasi ilegal karena berkaitan dengan kegiatan yang terjadi dalam sektor jasa keuangan, serta menyangkut esensi dari tujuan dibentuknya OJK. Hal ini juga didukung dengan bunyi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu OJK memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas konsumen dan masyarakat. (Risa Irnawati, Irvan Bari Alghani & Panggiarti, 2023)

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi yang ada. Secara sosiologi, perlindungan hukum terhadap korban dimaknai sebagai upaya negara untuk menjalin hubungan kepercayaan yang harmonis dengan warga negara melalui perwujudan jaminan penegakan hukum. (Suhariyanto, 2013) Salah satu perlindungan korban dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai kebijakan atau langkah tegas terhadap pelaku baik secara pidana maupun keperdataan terlebih dalam kasus tindak pidana penipuan investasi online.

Investasi online sudah sering terdengar di dunia pasar modal Indonesia. Tapi tidak ada aturan khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi secara merata dan mensosialisasikannya ke seluruh lapisan masyarakat. (Christy, 2018) Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik yakni segala hal perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dalamnya dan adanya akses jaringan sehingga dapat terbukanya atau teraksesnya suatu laman digital. Salah satu laman digital yang berkaitan dengan investasi ini yakni adalah platform investasi online.

Perlindungan investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Bagi sebagian kalangan pasar modal dan investasi serta industri keuangan, pada umumnya investor merupakan konsumen (customer). (Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, 2021) Salah satu aspek atau pertimbangan untuk menunjang perlindungan konsumen terhadap investor yaitu dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang

berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua perUndang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). (Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014)

Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor dan di tunjang dengan hadirnya lembaga-lembaga penegak hukum guna menjamin kepentingan para pihak terpenuhi dalam melakukan kegiatan di pasar modal.

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Online Illegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap investor sama halnya dengan perlindungan konsumen, karena pada umumnya investor juga dapat dikategorikan sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pentingnya perlindungan konsumen dalam pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. (Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014)

Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk: (Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, 2021)

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Salah satu hak konsumen yang terdapat di dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/ jasa yang digunakan dan berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen



secara patut.(Ramadiani Putri Nilasari, 2011)

Mengenai adanya ketentuan pencantuman klausula baku pun sudah diatur dalam BAB V UU No. 8 Tahun 1999, salah satunya adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

Dalam suatu investasi online, perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Dengan adanya prinsip keterbukaan merupakan inti dari perlindungan konsumen produk investasi.(Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana, 2021)

Pemerintah dalam rangka mengembangkan upaya Perlindungan Konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan bertanggung jawab kepada presiden. BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.(Zulham, 2016)

Pengembangan upaya perlindungan konsumen dimaksud paling tidak menunjukkan bahwa, BPKN dibentuk sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen dalam hal: (1) pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha; (2) pengaturan larang-larang bagi pelaku usaha; (3) pengaturan tanggung jawab pelaku usaha; dan (4) pengaturan penyelesaian sengketa konsumen.(Zulham, 2016)

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Online Illegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

Perlindungan hukum terhadap investor dilaksanakan berdasarkan prinsip adanya jaminan pemerintah agar investor dapat memperoleh informasi dan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini menjiwai Undang-undang Pasar Modal. Hal ini berlangsung sejak sebelum maupun sesudah emiten go publik.

Landasan hukum bagi kegiatan pasar modal di Indonesia yaitu hadirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh OJK (Pasal 3 ayat 1 UUPM) dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. OJK guna melindungi kepentingan para pihak baik investor, OJK dapat mengadakan pemeriksaan dan penyidikan kepada pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga adalah pelanggaran pasar modal, serta bisa menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dan bisa mengambil tindakan tertentu untuk mencegah kerugian.(Mangindaan et al., 2022)

Untuk melindungi investor pasar modal dari kejahatan pasar modal salah satu unsur penting ialah keterbukaan informasi (*full disclosure*). Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Pihak emiten sebelum menjual produk efek dalam penawaran umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus yang

berhubungan dengan efek yang akan di perjualbelikan. Hal ini sangat penting mengingat prospektus merupakan dasar pertimbangan investor untuk mengambil keputusan membeli atau tidak atas suatu produk efek tersebut, ditegaskan dengan jelas dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal bahwa: “setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.”

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berupa perlindungan secara preventif dan represif dimana hal tersebut menjelaskan bahwa: “preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan. Kemudian represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi”.

Perlindungan preventif yang diberikan dalam UUPM dijelaskan yakni, mengenai keterbukaan informasi atau transparansi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap Investor (pemodal). Pihak-pihak yang menjual atau menawarkan efek dengan prospektus (informasi tertulis) atau cara lain diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan tindakan atau efek kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala. Informasi harus disampaikan dengan akurat dan lengkap dikatakan akurat jika informasi tersebut disampaikan utuh, tidak ada yang disembunyikan atau tertinggal, disamarkan, bahkan tidak menyampaikan atas fakta material yang ada. (M. Irsan Nasarudin, 2014)

Informasi atau fakta material adalah informasi maupun fakta penting yang relevan mengenai kejadian, peristiwa, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas fakta maupun informasi tersebut. Pihak-pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan tidak memuat informasi mengenai fakta material atau informasi yang tidak benar diwajibkan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan pembeli efek bisa mengajukan tuntutan ganti rugi akibat dari transaksi efek tersebut.

Prinsip keterbukaan (*full Disclosure*) mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: (Fuady, 2002b)

- a. prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi,
- b. prinsip ketinggian derajat akurat informasi,
- c. prinsip equilibrium antara efek positif dan efek negatif bila informasi tersebut dibuka karena publik.

UUPM telah menyediakan jaminan akan transparansi atau keterbukaan dalam Pasal 85 sampai 89 dan diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan kepada investor yang merupakan hal dasar untuk mendapatkan kepercayaan dari investor.

Perlindungan represif yang diberikan UUPM adalah dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam berupa sanksi administratif, perdata, serta pidana. Pada Pasal 102 UUPM memberikan kewenangan kepada OJK untuk menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran dari ketentuan UUPM. Selanjutnya pada Pasal 104 dan 107 UUPM menerapkan sanksi pidana terhadap

pihak-pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Pada Pasal 111 UUPM juga menerapkan sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti rugi.

Untuk melindungi investor, OJK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap OJK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. (Irsan Nasarudin, 2010)

Selanjutnya jika dalam pemeriksaan OJK berpendapat bahwa terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian di industri pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka OJK menetapkan dimulainya penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan OJK dan diberi kewenangan untuk itu.

Tindakan berupa pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK merupakan proses kegiatan pengawasan dalam pasar modal dengan tujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi investor pasar modal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang pasar modal. Selain OJK bursa efek juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, dikarenakan bursa efek memiliki fungsi *self regulatory body*, merupakan kewenangan mengeluarkan peraturan yang berlaku untuk anggotanya.

Dalam menjalankan pengawasan perdagangan, bursa efek dapat menempuh dua cara, yaitu : (Irsan Nasarudin, 2010)

- a. Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan keuangan anggota bursa.
- b. Melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam memonitor setiap transaksi di lantai bursa.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Online Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Arifardhani, 2020)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi antara sektor Pasar Modal terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan lain serta memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perbankan, serta sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Dalam hal ini, investasi online juga termasuk pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Maka aspek perlindungan konsumen dalam investasi online yang disebut

sebagai perlindungan terhadap investor, merupakan salah satu yang menjadi kewenangan dari OJK

Perlindungan dalam UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK Pasal 28 – 31 memiliki 2 konsep yaitu preventif dan represif serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan Hukum Preventif berupa Edukasi dan Literasi, Regulasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Pelaksanaannya. Sedangkan Perlindungan secara Represif berupa : Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Pengenaan Sanksi, Pembelaan Hukum

Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat preventif atau pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK, menyatakan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang diragukan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat (1) OJK merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yang menyatakan bahwa untuk melindungi perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pegaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:
  - 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
  - 2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan nonbank, sehingga ada penyatuan antara tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pengawasan harus diimbangi dengan pengaturan. Tugas pengaturan OJK dititikberatkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun nonbank serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawas OJK

dititikberatkan kepada pengawasan (kontrol) terhadap kegiatan keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.(Arifardhani, 2020)

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan: (Adrian Sutedi, 2014)

- a. Asas Kepastian Hukum Adalah asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Asas Kepentingan Adalah asas yang mendahulukan kesejajrteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- c. Asas Keterbukaan Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- d. Asas Profesionalitas Adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Asas Akuntabilitas Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Online Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Kemajuan teknologi saat ini membuat sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi online, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai investasi ilegal lewat internet. Ilegal disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang ilegal atau produk yang ditawarkan itu ilegal atau kedua-duanya ilegal.

Investasi ilegal memberikan penawaran untuk menyerahkan sejumlah uang yang masyarakat miliki sebagai penanam modal atau yang biasa disebut modal awal untuk investasi, dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak jelasnya pengelolaan dana tersebut.

Pengaturan tentang penipuan secara online sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi online. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan. Penipuan secara online masuk ke dalam kelompok kejahatan illegal contents tentang penyalahgunaan teknologi informasi. Illegal contents merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam

internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. (Suseno Sigid, 2012)

Investasi online sudah sering terdengar di dunia pasar modal Indonesia, tetapi tidak ada aturan khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi secara merata dan mensosialisasikannya ke seluruh lapisan masyarakat

Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang juga dikenal sebagai UU ITE merupakan suatu perundang undangan yang cukup baru. UU ITE tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban investor dalam investasi online, melainkan UU ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum. (Muhammad Kamran, 2021)

Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE. Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online , tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online , yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga dibawa ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan. (Muhammad Kamran, 2021)

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada pasal 10 tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan

dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ITE ini. Akan tetapi, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Menurut analisis penulis, unsur objektif Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan menyebarkan; dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan unsur subjektif Pasal 28 (1) UU ITE yaitu dengan sengaja; dan tanpa hak (melawan hukum). Sedangkan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatas, ketentuan pidana nya dapat dilihat dalam Pasal 45 A ayat (1) diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut analisis penulis, walaupun masalah investasi online telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana diketahui pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Bentuk Penyelesaian Sengketa dalam Investasi Online Illegal di Indonesia Berkeadilan**

#### **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Mufakat**

Musyawarah dan mufakat merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan sebagai khas Indonesia, dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh, maka tidak ada pihak yang kalah dan menang. Kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama, membicarakan pokok sengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil bagi keduanya. Hal ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka. (Rustanto, 2012)

Dalam sistem peradilan di Indonesia, penerapan lembaga perdamaian sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa perdata diatur dalam pasal 130 HIR / 154 Rbg, yang menentukan sebagai berikut (Panjaitan, 2021):

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap mencoba memerdamaikan mereka maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan Ketuanya.

- b. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang. harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka keputusan hakim yang biasa. surat (akte) itu berlakulah dan akan dilaksanakan sebagai keputusan hakim yang biasa.
- c. Terhadap keputusan yang demikian, tidak dimungkinkan orang minta naik banding. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam sidang pertama diwajibkan untuk terlebih dahulu menyarankan kepada pihak - pihak untuk berdamai, dan jika perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan pokok perkara dengan tetap menyampaikan bahwa upaya perdamaian tetap diusahakan oleh para pihak sebelum dijatuhkannya putusan atas perkara yang bersangkutan. Perdamaian mana dapat dilakukan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dilakukan baik melalui arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, khususnya persengketaan penanaman modal yang terjadi antara Pemerintah dengan Penanaman Modal Asing. Perkataan arbitrase berasal dari kata arbitrator (Latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.

Cara penyelesaian sengketa dibidang investasi melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dibidang investasi dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah. Di samping itu, karena arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum yaitu pertama kebebasan, kepercayaan, dan keamanan, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu atau kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah. Keunggulan kedua yaitu keahlian arbiter, yaitu para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan. Keunggulan yang ketiga yaitu, Cepat dan hemat biaya, yaitu proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat final dan banding. Permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Keunggulan yang keempat, yaitu bersifat confidential, yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan keputusannya. Keunggulan yang kelima yaitu, bersifat non preseden, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden, maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang. (Ridwan Khairandy & Tontowi, 1999) Keunggulan keenam yaitu independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah. Keunggulan ketujuh yaitu final dan binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana atas keputusan tersebut tidak dapat banding. Keunggulan yang kedelapan yaitu kepekaan arbiter artinya



arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalah dan akan lebih memberikan perhatian privat terhadap keinginan, realitas, dan praktik para pihak. Untuk memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya didalam penanaman modal, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of otherstates dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006)

Munir Fuady mengemukakan bahwa arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta yang juga sering disebut dengan pengadilan wasit Sehingga paraarbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang wasit (refere) seumpama wasit dalam suatu pertandingan bola kaki (Fuady, 2002c)

Penyelesaian segketa melalui arbitrase akan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang lazim dikenal dengan perjanjian arbitrase. Dalam prakteknya, perjanjian arbitrase dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perjanjian arbitrase sebelum sengketa timbul yang disebut dengan *pactum de compromittendo* dan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa timbul yang disebut dengan akta kompromis. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan arbitrase:

- a. Pihak Ketiga Netral: Arbiter atau panel arbiter yang dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus menjadi pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mereka biasanya memiliki keahlian dan pengetahuan dalam hukum atau bidang yang relevan dengan sengketa tersebut.
- b. Keputusan Mengikat: Keputusan yang dikeluarkan oleh arbiter atau panel arbiter dalam arbitrase adalah mengikat dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini berbeda dengan mediasi, di mana keputusan tidak mengikat dan pihak-pihak harus mencapai kesepakatan bersama.
- c. Proses Konfidensial: Arbitrase umumnya dilakukan secara rahasia dan memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada proses pengadilan. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap selama proses arbitrase.
- d. Kekuatan Hukum Internasional: Keputusan arbitrase biasanya diakui dan ditegakkan oleh banyak negara di bawah Konvensi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*).

### 3. Penyelesaian Melalui Alternatif

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan terjemahan dari *Alternatif Disputes Resolution* (ADR) yang juga diterjemahkan sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) (Sujud Margono, 2004).

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, secara khusus diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang - undang ini telah memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan berposedur informal dan efisien.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam

Pasal 6 ayat 1-9 undang - undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Menurut undang - undang tersebut kedua belah pihak melakukan musyawarah dan dalam waktu paling lama 14 hari hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih sebagai mediator. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari ternyata dengan bantuan mediator tidak juga menemukan kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukkan mediator, kemudian dalam waktu paling lama 30 hari harus sudah tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Apabila tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tertulis tersebut adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari setelah penandatanganan dan kesepakatan tersebut harus dilaksanakan paling lama 30 hari setelah didaftarkan.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbiter. Ada beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Investasi Online diantara lainnya:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi, para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara langsung tanpa campur tangan pihak ketiga. Cara ini biasanya selalu digunakan terlebih dahulu sebelum cara - cara lainnya digunakan. Bahkan untuk kontrak kontrak internasional yang tidak menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang relatif tidak terlalu besar atau menyangkut sejumlah uang yang relatif tidak terlalu banyak, para pihak biasanya hanya memilih forum negosiasi ini dalam klausul pilihan forumnya. Penyelesaian sengketa investasi melalui negosiasi adalah pendekatan yang melibatkan pihakpihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencoba mencapai kesepakatan damai dan saling menguntungkan melalui perundingan.

b. Mediasi

Mediasi adalah forum penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Putusan mediasi adalah tidak mengikat. Batasan yang sama terdapat dalam Black's Law Dictionary. "*Intervention; Interposition; the act of a third person in intermediating two contending parties with a view to persuading them to adjust or settle their dispute. Settlement of dispute by action of Intermediary (neutral party)*" Di Amerika Serikat, mediasi diartikan sebagai pihak ketiga yang netral membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif 20 tahun yang lalu hanya dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perburuhan. Namun 10 tahun terakhir ini mediasi menyelesaikan pula sengketa - sengketa sewa menyewa gedung/apartment, gugatan konsumen, perceraian dan pembagian harta, perlindungan lingkungan, petani, debitur dan bank sebagai kreditur untuk mencegah eksekusi. Program mediasi dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Bagian dan Federal, dimana hakim, magistrate, pejabat pengadilan

lainnya, atau orang lainnya bukan pejabat pengadilan sebagai mediator yang ditunjuk oleh pengadilan (Singer, 2018).

c. **Konsiliasi**

Konsiliasi Merupakan Suatu Proses Penyelesaian Sengketa diantara para Pihak dengan melibatkan Pihak Ketiga yang netral dan tidak memihak. Dalam prakteknya adakalanya suatu pihak siap mengadakan kompromi sedangkan pihak lainnya tidak bersedia, hal itu tergantung kepada perasaan para pihak. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses konsiliasi untuk penyelesaian sengketa:

- 1) Persiapan dan Penetapan Aturan, Pihak-pihak yang terlibat dan konsiliator akan melakukan pertemuan awal untuk menjelaskan proses konsiliasi, menetapkan aturan atau pedoman yang akan diikuti, dan membangun kerangka kerja untuk penyelesaian.
- 2) Pemaparan Perspektif, Setiap pihak akan diberikan kesempatan untuk memaparkan perspektif mereka mengenai sengketa dan mengungkapkan kekhawatiran, kebutuhan, dan harapan mereka terkait penyelesaian. Ini dapat melibatkan pertukaran informasi, argumen, atau presentasi dari masing-masing pihak.

**4. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan dilakukan apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang dirasakan adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan.

Setiap orang yang merasa dirugikan baik karena perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi dari pihaklain, dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan. Penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan hak (gugatan) ke Pengadilan Negeri. Prinsip umum dalam mengajukan suatu gugatan perdata adalah bahwa gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat.

Penentuan semacam ini dalam hukum acara perdata dikenal sebagai kewenangan relatif, yaitu kewenangan mengadili antara lembaga peradilan yang sama, tergantung dari tempat tinggal Tergugat. Berbeda halnya dengan kompetensi absolut, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili antar badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dan dalam bahasa Belanda disebut *attribue van rechtsmachts*.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan(HS, 2008):

a. **Pengajuan Gugatan:**

- 1) Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang tepat.
- 2) Gugatan harus memenuhi persyaratan formal, seperti menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, klaim yang diajukan, dasar hukum klaim, dan sebagainya.

- 3) Gugatan tersebut harus diajukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
- b. Pemberitahuan kepada Pihak Tergugat:
  - 1) Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang tergugat, memberi mereka kesempatan untuk merespons gugatan tersebut.
- c. Persidangan:
  - 1) Setelah pihak tergugat mengajukan jawaban, persidangan akan dijadwalkan.
  - 2) Persidangan merupakan forum di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti mereka kepada hakim atau juri.
- d. Pembuktian dan Argumen:
  - 1) Pada tahap persidangan, kedua belah pihak akan menyajikan bukti dan argumen mereka.
  - 2) Pihak yang tergugat dan penggugat dapat saling menyelidiki dan menyajikan bukti untuk mendukung klaim atau membantah klaim pihak lain.

#### **5. Penyelesaian Sengketa Investasi Ilegal Saat Ini**

Banyak pelaku bisnis yang merubah arah bisnisnya dengan memanfaatkan teknomorlogi informasi atau biasa disebut dengan bisnis online, mulai dari bisnis retail, marketplace, transportasi online serta masih banyak layanan-layanan lainnya yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah konsumen serta memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam layanannya. Dengan tujuan mempermudah serta akses yang luas masyarakat pastinya respon masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan yang sejenis ini. Pemanfaatan layanan bisnis online tidak hanya sekedar dalam bentuk penjualan produk ataupun penyedia jasa transportasi, sekarang ini sudah sangat banyak kita lihat berbagai aplikasi atau platform online yang menyediakan layanan investasi.

Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menempatkan modal dalam bentuk uang atau aset berharga lainnya pada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan investor yang ditempatkan tersebut akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu tertentu.

Investasi dapat diartikan sebagai janji untuk menginvestasikan jumlah tertentu sekarang untuk tujuan keuntungan dimasa depan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pidana terhadap investasi ilegal :

- a. Penyelidikan  
Penyelidikan dilakukan oleh penegak hukum, seperti kepolisian atau badan penegak hukum lainnya, untuk mengumpulkan bukti terkait dengan kegiatan investasi ilegal. Ini termasuk pengumpulan dokumen, pemeriksaan saksi, dan identifikasi pelaku yang terlibat dalam investasi ilegal.
- b. Penuntutan  
Setelah penyelidikan selesai, jaksa penuntut dapat mengajukan dakwaan terhadap pelaku investasi ilegal berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Dakwaan tersebut menggambarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dan mengajukan klaim hukum yang relevan.

- c. **Persidangan**  
Persidangan adalah tahap di mana kasus investasi ilegal diajukan ke pengadilan. Pihak terdakwa memiliki hak untuk memberikan pembelaan mereka dan menghadirkan bukti atau saksi untuk membantah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut. Hakim akan mempertimbangkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.
  - d. **Putusan Pengadilan**  
Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan yang memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 6. Khusus Antara Sengketa Antara Pemerintah Dengan Investor Modal Asing, Sengketa Diselesaikan Melalui Arbitrase Internasional Yang Sudah Disepakati**

Huala Adofl menyatakan, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 32 Piagam PBB ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penanaman modal asing yaitu melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan nasional dan internasional, badan-badan regional, dan cara damai lainnya yang para pihak sepakati. (Huala Adolf, 2011)

Lebih lanjut menurut Beliau bahwa pengadilan nasional adalah forum yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa. Negara berkembang umumnya berpendirian bahwa wewenang mengadili sengketa di bidang ekonomi (termasuk penanaman modal) berada pada pengadilan nasional dari negara yang bersangkutan.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor dan di tunjang dengan hadirnya lembaga-lembaga penegak hukum guna menjamin kepentingan para pihak terpenuhi dalam melakukan kegiatan di pasar modal. Peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Investasi Online Illegal Di Indonesia melalui:
  - a. Musyawarah Mufakat
  - b. Arbitrase
  - c. Alternatif Disputes Resolution (ADR)
  - d. Pengadilan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses.
- Ahmad Rasyid Nur Ismail. (2021). Investasi Digital Sebagai Solusi Mengurangi Perilaku Konsumtif Milenial Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, Vol 4*(Issue no 2).
- AIMS, Rasyid Ariman, F. R. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Amalia Syauket, R. A. A. dan A. F. (2022). *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aminah Nurmillah. (2022). *Cermat Sebelum Berinvestasi, Waspada Investasi Bodong*.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/Cermat-Sebelum-Berinvestasi-Waspada-Investasi-Bodong.html>
- Any Noor. (2009). *Manajemen Event*. Alfabeta.
- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*. Kencana.
- Basuki Pujoalwanto. (2014). *Perekonomian Indonesia*. Graha Ilmu.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo.
- Christy, E. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online. *Jurnal Jurist-Diction, Vol 1*(Issue 1), 109.
- Efendi, I. G. dan J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.
- Fuady, M. (2002a). *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002b). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Halim. (2015). *Analisis Invstasi*. Salemba Empat.
- Hans Kelsen. (2008). *Teori Hukum Murni*. Nusa Media.
- Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendekteksi Investasi Bodong* (Edisi Pert). Gosyen Publishing.
- Hilda Hilmiah Dimiyati. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum, Vol.1*(No.2), 343–344.
- HS, S. dan B. S. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- HSBC. (n.d.). *Jenis-Jenis Investasi yang Populer di Indonesia*.  
[https://www.hsbc.co.id/1/PA\\_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201906/jenis-jenis-investasi-yang-populer-di-indonesia.html](https://www.hsbc.co.id/1/PA_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201906/jenis-jenis-investasi-yang-populer-di-indonesia.html)
- Huala Adolf. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Keni Media.
- Hukum Online. (2023). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*. Tim Hukumonline.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>
- I Made Adnyana. (2020). *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Lembaga Penerbit

Universitas Nasional.

- Ibrahim, J. (2015). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Publishing.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia* (Cetakan & Pertama (eds.)). Ghalia Indonesia.
- Irsan Nasarudin. (2010). *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Kadek Desi Pramita & Kadek Diva Hendrayana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunservanda, Vol.2*(No.1), 3.
- Kamus Bahasa Indonesia Online. (n.d.). *Investasi*. <https://kbbi.web.id/investasi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Tanggung Jawab*. [https://kbbi.web.id/tanggung jawab](https://kbbi.web.id/tanggung_jawab)
- Koran Tempo. (2023). *Apa Itu Investor? Ini Pengertian, Jenis Dan Perannya*. Ekonomi Dan Bisnis. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486054/apa-itu-investor-ini-pengertian-jenis-dan-perannya>
- M. Irsan Nasarudin. (2014). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., & Polontalo, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EFEK DI PASAR MODAL. *Ejournal Unsrat*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/42447/37479/92926>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Melisa Monica Sumenge. (2013). PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE. *Lex Crimen, Vol II*(No. 4).
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Kamran, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Jurnal, Vol. 1*(No.1), 48.
- Muldri Pudamo James Pasaribu. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Fintech Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8*(1), 51.
- Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. (2000). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DAN UPAYA BAPEPAM DALAM MENGATASI PELANGGARAN DAN KEJAHATAN PASAR. *Mimbar Hukum, VOL 4*(ke xvi), 350.
- P.A.F Lamintang. (2002). *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksara.
- Puspaningtyas, Z. (2013). *Perilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan*

*Investasi di Pasar Modal.*

- Rahadjeng, E. R. (2011). Analisis Perilaku Investor Perspektif Gender Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal. *Hukum*, Vol. 6(No. 2), 90–97.
- Rahardjo, A. (2002). *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramadiani Putri Nilasari. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet. *Yuridika*, Vol.26(No.3), 280.
- Ranahresearch, & RisetPro, I. (2024). *Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*. [https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#:~:text=Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian,manusia \(Sugiyono%3A 2012\)](https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#:~:text=Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian,manusia (Sugiyono%3A 2012))
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Ridwan Khairandy, N. S. dan J., & Tontowi. (1999). *Pengantar Hukum PerdataInternational Indonesia*. Gama Media.
- Risa Irnawati, Irvan Bari Alghani, D. S. S., & Panggiarti, E. K. (2023). Perlindungan Hukum dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 74–75.
- Rustanto. (2012). *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*. Kuwais.
- Saleh, R. (2003). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Salim dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Sip Law Firm. (2024). *Inilah Jenis-Jenis Perdagangan Efek di Pasar Modal*. <https://siplawfirm.id/perdagangan-efek/?lang=id>
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soekidjo Notoatmojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Suhariyanto, B. (2013). Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Koban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma, Dan Praktek Penerapannya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2*(Issue 1), 118.
- Sujud Margono. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses pelebagaan dan Aspek hokum*. Ghlmia Indonesia.
- Suseno Sigid. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.
- Suta, A. dan I. P. G. (2000). *Menuju Pasar Modal Modern* (Cetakan kedua (ed.)). Yayasan SAD Satria Bakti.
- Vidya Noor Rachmadini. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia, Vol. 18*(No.2), 91.
- Wardiyah, M. L. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Setia.
- Wikipedia. (n.d.). *Investasi*. Retrieved October 8, 2024, from



<https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

Wirjono Projodikoro. (2009). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur Bandung.

Yusuf, Muhammad. Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Non-Debt Tax Shield Dan Cost of Financial Distress Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Terapan*.

Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.